



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 421.1/ 746/KPTS/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU (KBIT) ULUL AZMI MARDIKA

PURWOSARI RT 02 RW 01 BALEHARJO WONOSARI GUNUNGKIDUL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Membaca : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain Islam Terpadu AZMI MARDIKA Nomor : 06/V/UAM/2015 tanggal 04 Mei 2015 perihal Permohonan Pendirian Izin Operasional.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD Kelompok Bermain Islam Terpadu (KBIT) AZMI MARDIKA, Purwosari RT 02 RW 01 Baleharjo Wonosari Gunungkidul dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.

b. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Islam Terpadu (KBIT) AZMI MARDIKA, Purwosari RT 02 RW 01 Baleharjo Wonosari Gunungkidul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

a. Nama Satuan : KBIT ULUL AZMI MARDIKA

b. Alamat : Purwosari RT 02 RW 01 Baleharjo Wonosari Gunungkidul.

Kedua : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.

Ketiga : Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 30 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul



Drs. SUDODO, MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 195910241984031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Petinggal



YAYASAN ULUL AZMI MARDIKA

Alamat : Purwosari RT 02 RW 01 Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN ULUL AZMI MARDIKA

NOMOR : 01/I/KPTS/2013

TENTANG

PENDIRIAN PAUD ISLAM TERPADU ULUL AZMI MARDIKA

KETUA YAYASAN ULUL AZMI MARDIKA

- Menimbang : a. bahwa Akta pendirian Yayasan Ulul Azmi Mardika Nomor 01 Tanggal 01-12-2012 dan Kep Menkumham Nomor : AHU – 1894.AH.01.04.Tahun 2013 dengan tujuan menjalankan kegiatan dibidang sosial mendirikan pendidikan formal dan non formal dari anak Usia Dini (PAUD);
- b. hasil rapat Pengurus Yayasan Ulul Azmi Mardika untuk melaksanakan layanan program pendidikan anak usia dini Islam Terpadu antara lain: Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK), dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ);
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut butir a dan butir b dipandang perlu menerbitkan Keputusan Ketua Yayasan Ulul Azmi Mardika tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu (PAUD IT) di Purwosari Rt 02 Rw 01 Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1999 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.)

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

KESATU : Mendirikan program layanan Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu ULUL AZMI MARDIKA Purwosari Rt 02 Rw 01 Desa Baleharjo, Kecamatan Wonosari

- KEDUA : Kewajiban lembaga sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah:
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Yayasan Setiap 1 bulan sekali.
- KETIGA : Ijin Pendirian layanan pendidikan anak usia dini Islam terpadu berlaku selama Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 28 Januari 2013

Ketua Yayasan Ulul Azmi Mardika



Martellyne Rossadina

